



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO

NOMOR : 140/002/2026

TENTANG

PENGANGKATAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA
DI DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING

KEPALA DESA MARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu tugas Kepala Urusan, Kepala Seksi dan atau Kepala kewilayahan di Desa Margorejo Kecamatan Cepiring, maka perlu mengangkat unsur staf;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf yang dapat diperpanjang masa kerjanya dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margorejo berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/103/XII/2025 Tentang Evaluasi Kinerja Staf Non Perangkat Desa Tahun 2025 Desa Margorejo Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa di Desa Margorejo Kecamatan Cepiring;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten fi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal No 152);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E No 47);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 No 50);
16. Peraturan Desa Margorejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margorejo (Lembaran Desa Margorejo No. 1 Tahun 2017);
17. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal - Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Margorejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat 1 (satu) orang Unsur Staf Perangkat Desa dengan Biodata sebagai berikut :

- o Nama : Masrokhani
- o Tempat, Tgl. Lahir : Kendal, 16 Mei 1975
- o Alamat : RT 01/II Desa Margorejo Kec. Cepiring Kab. Kendal
- o Pekerjaan : Swasta

- KEDUA : Staf sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala kewilayahan, dengan tugas pokok sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
 - e. melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - f. melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA : Staf sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan Hak berupa Honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sesuai Kemampuan Keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo
- KEEMPAT : Masa kerja Staf sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Unsur Staf sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat diberhentikan oleh Kepala Desa sebelum masa kerjanya selesai sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT bila tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan atau Karena pertimbangan lainnya setelah mendapatkan persetujuan BPD;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di MARGOREJO

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA MARGOREJO,



SUYOTO